



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 70 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, maka perlu adanya pendelegasian kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik beserta beberapa Peraturan Perundang-Undangan sektoral terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
  11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 32);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 37);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Kost (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 124);
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 134)
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 97);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 473);

44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);
45. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Protetis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 655);
46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 656 Tahun 2013);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 648);
50. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Perekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);
51. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536 Tahun 2013);
52. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);
53. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1925);
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Peataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);

56. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
57. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
58. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
59. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1911);
60. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Tehknologi Laboratorium Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);
61. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
63. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152);

64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
65. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);
66. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);
67. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
68. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 899/MENKES/PERV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 1137);
69. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 988);
70. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 294);
71. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
72. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
73. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
74. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1070);
75. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);



76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
77. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
78. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
79. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
80. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
81. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1699);
82. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1883);
83. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
84. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma Standar dan Kriteria Perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);

85. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469);
86. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
87. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24);
88. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 645);
89. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 485);
90. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1231);
91. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Semarang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk Izin maupun Tanda Daftar Usaha.
11. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Delegasi adalah pendelegasian kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
15. Pelaksana Perizinan dan Non Perizinan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Perizinan dan Non Perizinan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Kepala Dinas untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
  - c. terwujudnya peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan melalui penyederhanaan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
  - d. mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong partisipasi pelaku usaha dan masyarakat yang terkait dengan Perizinan dan non Perizinan; dan
  - e. memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. pembentukan tim teknis; dan
- c. pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 4

Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan daerah kepada Kepala Dinas.

### Pasal 5

Daftar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## BAB III PEMBENTUKAN TIM TEKNIS

### Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dibentuk Tim Teknis.

#### Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dari Perangkat Daerah yang terkait secara teknis yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka menerbitkan rekomendasi permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Saran dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan serta dituangkan dalam bentuk berita acara.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan pendelegasian penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang, Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh perangkat daerah dan atau instansi teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi, bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat; dan
  - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah Teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 137) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2019

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 71

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN  
 NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 YANG DILIMPAHKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
 KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
1	Izin Praktik Teknologi Laboratorium Medik
2	Izin Praktik Apoteker
3	Izin Praktik Tenaga Teknik Kefarmasian
4	Izin Praktik Fisioterapi
5	Izin Praktik Bidan
6	Izin Praktik Ortotis Prostestis
7	Izin Praktik Okupasi Terapis
8	Izin Praktik Penata Anestesi
9	Izin Praktik Radiografer
10	Izin Praktik Rekam Medis
11	Izin Praktik Refraksionis Optision
12	Izin Praktik Sanitarian
13	Izin Praktik Terapis Wicara
14	Izin Praktik Nutrisionis / Tenaga Gizi
15	Izin Praktik Perawat
16	Izin Praktik Akupuntur Terapis
17	Izin Praktik Elektromedis
18	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
19	Izin Praktik Psikologi Klinis
20	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat
21	Izin Praktik Keteknisian Medis
22	Izin Praktik Ahli Fisika Medik
23	Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
24	Izin Praktik Teknisi Gigi

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
25	Izin Laboratorium Klinik Pratama
26	Izin Usaha Optik
27	Izin Klinik Pratama
28	Izin Klinik Utama
29	Izin Apotek
30	Izin Toko Obat
31	Izin Operasional Rumah Sakit Klas C, Klas D dan Klas D Pratama
32	Izin Penyelenggaraan Reklame
33	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
34	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
35	Sertifikasi Produksi Pangan Rumah Tangga
36	Izin Toko Alat Kesehatan
37	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
38	Pendaftaran Usaha Perkebunan
39	Pendaftaran Usaha Peternakan
40	Izin Usaha Toko Obat Hewan
41	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
42	Pendaftaran Usaha Hortikultura
43	Izin Rumah Potong Hewan Dan Rumah Potong Unggas
44	Izin Klinik Hewan
45	Izin Rumah Sakit Hewan
46	Izin Pet Shop
47	Izin Meat Shop
48	Izin Poultry Shop
49	Izin Praktik Dokter Hewan
50	Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis
51	Izin Praktik Tenaga Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
52	Izin Praktik Tenaga Inseminasi Buatan (SIPP Inseminator)
53	Izin Praktik Tenaga Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
54	Izin Praktik Tenaga Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
55	Izin Penyelenggaraan Puskesmas
56	Ijin Unit Transfusi Darah Kelas Pratama
57	SIUP
58	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Golongan B dan C
59	Izin Usaha Angkutan
60	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Toko Swalayan
61	Surat Izin Usaha Perdagangan Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan



NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
62	Izin Usaha Pengelola Rumah Kost
63	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Dari Waralaba Dalam Negeri. (STPW)
64	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri. (STPW)
65	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Dalam Negeri. (STPW)
66	Tanda Daftar Gudang (TDG)
67	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Museum
68	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
69	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
70	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Goa
71	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Agro
72	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Permukiman dan / atau Lingkungan Adat
73	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pengelolaan Obyek Ziarah.
74	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata
75	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Jalan Wisata.
76	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Wisata dengan Kereta Api
77	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
78	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Laut Internasional Wisata
79	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
80	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Agen Perjalanan Wisata
81	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Biro Perjalanan Wisata
82	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Restoran
83	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Makan
84	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Boga
85	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pusat Penjualan Makanan
86	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bar/Pub
87	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kafe
88	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Lima
89	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Empat
90	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Tiga
91	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Dua
92	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Bintang Satu
93	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Melati
94	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pondok Wisata
95	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bumi Perkemahan
96	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Persinggahan Karavan

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
97	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Vila
98	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kondominium Hotel
99	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Apartemen Servis
100	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Wisata
101	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Manajemen Hotel
102	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia
103	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Sanggar Seni
104	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Impresariat / Promotor
105	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Promotor Kegiatan Olahraga
106	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Galeri Seni
107	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gedung Pertunjukan Seni
108	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Rumah Bilyar
109	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Golf
110	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gelanggang Bowling
111	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Gelanggang Renang
112	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Sepak Bola / Futsal
113	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lapangan Tenis
114	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Olahraga Minat Khusus
115	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Aktifitas lainnya yang berkaitan dengan Olahraga
116	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Petualangan Alam
117	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Bertema
118	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Taman Rekreasi
119	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kelab Malam
120	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Diskotik
121	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Karaoke
122	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Arena Permainan
123	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Panti/Rumah Pijat
124	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran
125	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata
126	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata
127	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pramuwisata
128	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Arung Jeram
129	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Selam
130	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Dayung
131	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Selancar
132	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Olahraga Tirta
133	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Memancing

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
134	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Aktifitas lainnya yang berkaitan dengan Olahraga Tirta
135	Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dermaga Wisata
136	Tanda Daftar Usaha Pariwisata SPA
137	Izin Usaha Industri
138	Izin Perluasan Usaha Industri
139	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
140	Izin Perluasan Kawasan Industri
141	Izin Lokasi
142	Izin Perluasan Usaha Perumahan
143	Persetujuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
144	Persetujuan Pendirian Rumah Sakit
145	Persetujuan Penempatan dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama
146	Persetujuan Pendirian Pusat Perbelanjaan/Mall/Supermarket/Swalayan
147	Persetujuan Pendirian Hotel/Apartemen/Kondotel/Rumah Susun
148	Persetujuan Pendirian SPBU/SPBE/SPBG
149	Persetujuan Pendirian
150	Izin Mendirikan Rumah Sakit (IMRS)
151	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
152	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
153	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
154	Tanda Daftar Usaha Perseorangan Jasa Konstruksi
155	Fisikawan Medis
156	Teknisi Gigi
157	Ijin Usaha Mikro Kecil
158	Izin Koperasi Simpan Pinjam
159	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
160	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
161	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
162	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
163	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan pengumpulan Limbah B3
164	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3
165	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP)
166	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
167	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
168	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil
169	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
170	Tanda daftar usaha pergaraman bagi petambak garam kecil
171	Buku Kapal Perikanan
172	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
173	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
174	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI